

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI DI POLRES KOTA BAUBAU)**

SKRIPSI



OLEH :

**ADI SATRIADI
(814010030)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
BAUBAU
2018**

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI DI POLRES KOTA BAUBAU)**

Diajukan Oleh :

**ADI SATRIADI
NPM 814010030**

Disetujui untuk diseminarkan

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

**INDAH KUSUMA DEWI, SH., M.H
NIDN. 0929077201**

Tanggal

2018

Pembimbing II

**LA ODE HANIRU, SH., M.H
NIDN. 0915114601**

Tanggal

2018

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI DI POLRES KOTA BAUBAU)**

S K R I P S I

Oleh :

**ADI SATRIADI
NPM. 814010030**

Disetujui untuk diujikan :

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

INDAH KUSUMA DEWI, SH., M.H NIDN. 0929077201	Tanggal	2018
---	----------------	-------------

Pembimbing II

LA ODE HANIRU, S.H., M.H NIDN.0915114601	Tanggal	2018
---	----------------	-------------

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda dibawah ini :

Nama : ADI SATRIADI
NPM : 814010030
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Kota Baubau) adalah benar hasil karya cipta penulis sendiri, yang penulis buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Buton, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini merupakan hasil jiplakan dan/atau plagiat sebagian atau seluruhnya, penulis bersedia dituntut sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku serta skripsi dan gelar yang bpenulis peroleh batal demi hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Baubau, 19 Oktober 2018
Penulis,

ADI SATRIADI
NPM. 814010030

ABSTRAK

ADI SATRIADI, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Kota Baubau) . Dibimbing Oleh Ibu Indah Kusuma Dewi, S.H.,M.H. Dan Bapak La Ode Haniru, S.H.,M.H.

Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu Bagaimana Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Polres Kota Baubau dan apa Yang Menjadi Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Polres Kota Baubau. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Polres Kota Baubau dan Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Pda Polres Kota Baubau.

Penelitian ini di lakukan di Polres Kota Baubau dengan metode penelitain kualitatif melakukan wawancara langsung kepada pejabat tau Anggota kepolisian di Polres Kota Baubau dan, data yang di peroleh bersumber dari data sekunder Sumber Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari instansi kepolisian yaitu data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan skripsi internet, yang bersangkutan dengan objek yang dikaji , sumber data sekunder yang terkait proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak diantaranya adalah :Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini anatara lain : melalui upaya prevensif yaitu yang di sebut dengan upaya pencegahan untuk meminimalisir kejahatan tindak pidana pencurian yang dilakuakn oleh anak maka perlu adanya kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan patroli, sosialisasi dan penyuluhan. Dan selanjutnya upaya represif yang dimaksud dengan upaya represif yaitu upaya penanggulangan kejahatan, Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan atau tindak pidana dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka para pelaku sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan masyarakat, sehingga pelaku tidak mengulangnya. Dari hasil penelitian tersebut dapat di tarik kesimpulan Pihak Kepolisian selaku aparat penegak hukum tingkat pertama harus meningkatkan intensitas pencegahan dan pemberantasan khususnya yang terjadi dengan kejahatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

- ✓ Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.
- ✓ Kemenangan yang seindah indahnya dan sesukar sukarnya yang di rebut oleh manusia adalah menundukan diri sendiri.
- ✓ Kesuksesan tidak akan di peroleh hanya dengan menunggu
- ✓ Penyesalan adalah senjata untuk memerangi kesalahan

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini ku persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku bapak LA SALEH dan Ibu MARNI yang telah merawat dan menyayangiku dari kecil sehingga dengan doa tulus dan kasih sayang keduanya penulis dapat berhasil dalam karir dan studi.
2. Saudara dan saudariku yang selalu mendukung keberhasilan selama menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Buton.
3. Terimah kasih kepada calon istri Wa Ode Nurmalida yang sudah membantu menyumbangkan pemikiran serta do'a dan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan .
4. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Buton tempatku menimba ilmu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.

Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat kepada :

1. Ibu Indah Kusuma Dewi, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak La Ode Haniru, S.H.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini ;
3. La Gurusi, S.H.,M.H, Selaku penguji I yang telah bersedia meluangkan waktunya, mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;

4. Amrun Kahar, S.H.,M.Hum, Selaku penguji II yang telah bersedia meluangkan waktunya, mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
5. Safrin Salam, S.H.,M.H, Selaku penguji III yang telah bersedia meluangkan waktunya, mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Nakir, S.Sos., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Buton;
7. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan yang sangat bermanfaat selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton;
8. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Muhammadiyah Buton dan pegawai perpustakaan Fakultas Hukum Muhammadiyah Buton yang turut membantu kelancaran proses penyelesaian skripsi ini ;
9. Serta Ibu Ibda Widyanti, jabatan KBO, Sat Reskrim., yang telah memberikan informasi keterangan-keterangan mengenai kasus pencurian yang dilakukan oleh anak yang sangat berguna;
10. Untuk Sahabat-sahabat penulis yang tergabung dalam grup NONGKRONG, Idris Alfatih, Muh. Ahsan, Wa Ode Sitti Nur Lestary, Fauziah Widjaya Said Siregar, Ali Harianto Citra Pratama, Sri Dawiyah, dan Wa Ode Dhea Gayatri yang telah memberikan semangat, doa, dukungan serta warna tersendiri dalam hidup penulis;

11. Keluarga Besar Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, yang telah memberikan banyak pengalaman serta pelajaran berharga dalam setiap kegiatannya ;
12. Segenap pihak yang membantu dan mendukung penulis baik secara material maupun imaterial yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari dengan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, maka skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, penulis persembahkan skripsi ini kepada almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Baubau, 19 Oktober 2018
Penulis

DARFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIN SKRIPASI.....	ii
ABSTRAK	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1. Pengertian Kriminologi.....	6
2. Pengertian Pidana	7
3. Pengertian Tindak Pidana.	10
4. Pengrtian Pencurian.	12
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	13
6. Pengertian Anak.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	23
B. Tempat Penelitian	23

C. Teknik Pengumpulan Data	24
D. Teknik Analisis Data	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Pencurian	27
B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi kasus pencurian	33

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	38
B. Saran	39

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (A.S Alam, 2010:1) seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “Crimen” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu/ pengetahuan tentang kejahatan.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan, ketertiban di masyarakat dan tegaknya hukum. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bagi warga negaranya.

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Para ilmuwan sejak dari era Kaisar Gudea (2360-2350 SM) yang merupakan pembuat kodifikasi Urukagina (kodifikasi tertua di dunia) sampai kodifikasi terbaru di era globalisasi ini, telah melakukan studi-studi berkenaan dengan kejahatan untuk memahami sebab musababnya dan untuk menghapusnya.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan

Pencurian merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap masyarakat, karena itu pencurian merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia. Namun dalam perkembangan zaman yang semakin modern, dan tingkat kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat tingkat dunia kriminal kejahatan pencurian semakin berkejang, dimana pelaku di dalam dunia kriminal kejahatan pencurian, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, melainkan telah banyak dilakukan oleh anak. Inilah salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi di dunia kriminal, yang dimana pelaku kejahatan dilakukan oleh anak.

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Anak merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa. Mereka harus diarahkan dan dipersiapkan sejak dini agar dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani serta berkualitas sehingga dapat menghadapi tantangan dimasa yang akan datang. Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan fisik maupun jiwa, maka anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang dapat mengganggu proses pertumbuhan tersebut. Pengertian anak diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1 ayat 3 anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti di Polres Kota BauBau, dimana pencurian yang dilakukan oleh anak semakin mengawatirkan, peneliti melihat beberapa permasalahan yang menyebabkan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, Dalam hal ini hasil yang diperoleh adalah faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dikarenakan latar belakang di lingkungan keluarga, dimana lemahnya pengawasan orang tua terhadap perkembangan Pendidikan anaknya dan pergaulan anaknya dan disamping juga itu keluarga “broken home”. Dan lingkungan masyarakat dimana didalam lingkungan Pergaulan anak memiliki peranan dalam mempengaruhi anak berperilaku menyimpang, karena jika anak tidak memiliki kekuatan iman dan moral yang ada dalam diri anak maka anak akan cenderung mudah terjerumus ke pergaulan yang negative. Sedangkan

untuk pengawasan orang tua merupakan hal terpenting karena anak tidak mungkin dapat terpisah dari orang tuanya, anak dan orang tua merupakan satu kesatuan sehingga apa yang orang tua ajarkan atau orang tua didikan akan dituangkan dalam sikap dan perilaku anaknya.

Dari latar belakang permasalahan di atas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” Tinjauan kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Kota BauBau)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Polres Kota Baubau.
2. Apa Yang Menjadi Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Polres Kota Baubau.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Polres Kota Baubau.
2. Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Polres Kota Baubau.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya pemahaman teoritis tentang pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anakpenelitian ini juga dapat di jadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Penulis : Penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan penulis tentang bagaimana realita dan pelaksanaan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Bagi Masyarakat : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat memahami bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak serta hak-hak anak yang sedang menjalani proses hukum, khususnya dalam hal penyidikan.
3. Bagi Pemerintah : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran serta kontribusi bagi Pemerintah yang berkaitan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

P.Topinard (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001: 5), mendefinisikan “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.”

Soedjono D, (1976: 24), mendefinisikan kriminologi “sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan.”

Paul Moedigdo Moeliono (Soedjono D, 1976: 24), merumuskan “Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.”

Menurut W.A. Bonger (A.S Alam, 2010:2) kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Menurut J. Constant (Sudarto, 1981: 97) kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

Edwin H.Sutherland (A.S. Alam, 2010:2), mendefinisikan kriminologi sebagai: “keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum tersebut.”

Rusli Effendy (1989:10) memberikan pengertian kriminologi sebagai berikut : Objek kriminologi adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri tujuannya adalah mempelajari penyebabnya hingga orang melakukan kejahatan ini.

2. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata staf (Belanda) pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Moeljatno (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005:34) istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.

Menurut Andi Hamzah (Andi Hamzah, 2008:1) pakar hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya (J.M. van Bemmelen, 1987: 17).

Menurut Satochid Kartanegara (Satochid Kartanegara, 1995:275-276) bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan

kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Jiwa manusia (leven);
- 2) Keutuhan tubuh manusia (lyf);
- 3) Kehormatan seseorang (eer);
- 4) Kesusilaan (zede);
- 5) Kemerdekaan pribadi (persoonlyke vryheid);
- 6) Harta benda/kekayaan (vermogen).

Berikut ini dikutip pengertian pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel:

Pencurian merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap masyarakat, karena itu pencurian merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia.

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

3. Pengertian Tindak pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

Tindak pidana sering juga disebut dengan kata “delik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana (C.S.T. Kansil, 2004:37). Mengenai “delik” dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberikan definisi sebagai berikut.

Simons (PAF. Lamintang, 1984:185) mengatakan bahwa: “Dalam rumusnya *strafbaar feit* itu adalah “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons mengapa harus dirumuskan seperti di atas karena: untuk adanya suatu *strafbaar feit* diisyaratkan bahwa di situ, terdapat suatu

tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum; agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang; setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechmatige handeling*.

Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

E.Utrecht (Andi Hamzah, 2009:9) mengatakan bahwa: “Menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut dengan delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen-positief* atau suatu melalaikan *nalaten-negatief*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)

Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum”. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh

sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.

4. Pengertian pencurian

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

Menerjemahkan perkataan “*zich toeigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toeigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toeigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal

362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut di atas (PAF. Lamintang dan Samosir, 1990: 49).

5. Unsur unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

a. Yang disebut unsur obyektif adalah

1) Perbuatan manusia

Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif. Namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur obyektif tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur obyektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan. Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting artinya. Dari rentetan akibat yang timbul dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti tindak pidana, kecuali

yang telah dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk merumuskan kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan dalam tindak pidana “pencurian” yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, dirumuskan dengan istilah “mengambil barang” yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan; yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, hal itu tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana pencurian.

2) Delik materiil

Delik materiil dimana dalam perumusannya tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila kita jumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, kita harus menggunakan ajaran “hubungan kausal”, untuk menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu. Dengan begitu baru dapat diketahui perbuatan materiil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa diketahui siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu, tidak dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.

3) Delik Formiil

Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan

dalam delik materiil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.

b. Yang Disebut Dengan Unsur Subyektif Adalah:

Dilakukan dengan kesalahan Delik yang mengandung unsur memberatkan pidana, apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 365 ayat, 2, 3 dan 4 KUHP. Maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yang berbunyi; “Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 345 no 1-4”. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab menurut pengertian Simons (Sudarto,1990:4) tentang adanya unsur unsur pada tindak pidana apabila: Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan, dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pengertian kemampuan bertanggung jawab, banyak yang telah mengemukakan pendapat antara lain:

Simons (Sudarto, 1981: 97) berpendapat bahwa: Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Selain itu, Simons juga

mengatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

6. Pengertian Anak

Menurut The Minimum Age Convention Nomor 138 tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam Convention on The Right Of the Child tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.

UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.

Sedangkan Undang-undang Perk Menurut Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak anak Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukan dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pada proses persidangan masih menggunakan model yang ada dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 22 berupa larangan menggunakan toga atau atribut kedinasan bagi petugas.

a) Penangkapan dan Penahanan

Mengenai tindakan penangkapan dan penahanan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHAP. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.

Jangka waktu penahanan sebagaimana permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari dan dalam hal jangka waktu dimaksud telah berakhir, anak wajib dikeluar dari Dasar diperkenankan suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan). Menjamin agar ketentuan mengenai dasar penahanan ini dilaksanakan, diadakan institusi pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan di instansi masing-masing, yang merupakan built in control maupun pengawasan sebagai sistem checking antara penegak hukum uarkan demi hukum.

b) Penyidikan

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa penyidikan anak. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, harus dipandang sama sebagaimana dengan layaknya status dan fungsi seorang

penyidik yang ditetapkan oleh KUHAP. Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan. Pasal 27 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 19 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012).

c) Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penuntutan

Penuntut dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Penuntut Umum Anak wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversifikasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat.

d) Perlindungan Hukum Terhadap Anak pada Tahap Pemeriksaan di Persidangan

Pada proses persidangan, pada prinsipnya anak di sidangkan dalam ruangan sidang khusus anak serta ruang tunggu khusus anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Adapun waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Disamping

itu, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Persidangan anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat, pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Apabila orang tua/wali/pendamping tidak hadir sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan.

e) Perlindungan hukum terhadap anak pada Tahap Pemasyarakatan

Lembaga Permasyarakatan Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi baik. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Permasyarkatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya harus di pindahkan dan tempatnya terpisah dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas 3 (tiga), yaitu Pembinaan Mental, Pembinaan Sosial, Pembinaan Keterampilan.

f) Hak-Hak Anak Atas Perlindungan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana

Prinsip-prinsip Perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan dengan

keputusan presiden No.36 tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 3 UU SPPA menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

g) Analisis kasus

Pertanggung jawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak nakal secara umum diatur dalam Pasal 45 KUHP, namun keberadaan pasal tersebut telah diamandemen dengan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pada pasal 1 angka 3 yang menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, dalam kasus yang penulis analisa berdasarkan putusan tersebut, terdakwa dengan usia 16 tahun masih dikategorikan sebagai anak dan proses peradilannya harus berdasarkan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Negeri Balige dalam hal ini Hakim Anak dan Penuntut

Umum Anak yang menerapkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012
dalam memproses terdakwa

. BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis serta pendekatan normatif yaitu penelitian untuk mengkaji kaedah dan asas hukum. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk mengkaji mengenai arti dan maksud berbagai kaidah hukum yang berlaku mengenai Pencurian yang dilakukan oleh anak. Pendekatan normatif yaitu, yang berkaitan dengan perundang-undangan yang menyangkut tindak pidana Pencurian berdasarkan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan.

B. Tempat Penelitian

Kota BauBau Penelitian Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak menggunakan metode wawancara dengan para penegak hukum serta pakar hukum khususnya di bidang hukum pidana sehingga lokasi wawancara disesuaikan dengan kesepakatan bersama dengan pihak yang terkait. Selain itu, penelitian ini bersifat kepustakaan sehingga lokasi penelitian dilakukan di berbagai perpustakaan dan internet. Perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan yang ada di BauBau, khususnya Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebelum menganalisis data melalui metode pustaka dan metode wawancara secara langsung. Pengumpulan data yang dilakukan dengan metode pustaka, yaitu dengan membaca beberapa buku pendukung, serta tulisan lain yang ada kaitan dengan penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah adalah sumber data primer dan data sekunder

1. Sumber Data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara wawancara/interview kepada pihak Kepolisian Satuan Reserse Kriminal Polres Kota BauBau, khususnya terhadap Kepolisian unit PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak) yang secara khusus menangani kasus tentang anak, dalam hal bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Dokumen tertulis seperti, dokumen resmi Kepolisian Kota BauBau pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak
2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari instansi pemerintah yaitu data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan skripsi yang bersangkutan dengan objek yang dikaji buku buku Dalam hal ini, sumber data sekunder yang terkait proses penyidikan terhadap tindak pidanapencurian yang dilakukan oleh anak diantaranya adalah :Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Teknik Analisis Data

Data-data yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang telah diperoleh kemudian menyimpulkannya. Perangkat yang dianalisis atau dikaji yakni data yang termasuk dalam kelompok data primer maupun sekunder.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam. A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Hamzah, Andi. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: AS Rineka Cipta
- Bambang, Waluyo.2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta:Sinar Grafika
- Gosita, Arif,1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo
- Hassan, Maulana, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*,
jakarta:PT.Grasindo
- Hidayat, Bunadi, 2009, *Pemidanaan Anak di bawah umur*, Bandung:PT.Alumni
- Moleong, Lexy, 1993, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rod.
- Anwar M. 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*. Sinar Grafika.
Jakarta.
- C. S. T. Kansil, Christine S. T. Kansil. 2001. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Sinar
Grafika. Jakarta
- Indah Sri Utari. 2011. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Graha Media.
Jakarta.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska. Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No.1 tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Internet/website
- <http://radeeen.student.umm.ac.id/2010/07/29/hak-anak//>
- <http://www.blogspot.com/AminHamid09/Perlindungan Hukum Terhadap Anak//>
- akarya

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Pada (Studi Di Polres Kota Baubau)

A. Gambaran umum Polres Kota Baubau

Tahun 1955 s/d 1968 Polres Bau-Bau masih disebut Komres 1853 Buton dimana Komresnya berkedudukan di Kab. Buton yang membawahi 10 Polsek dan satuan atasnya adalah Komda Sulselra berkedudukan di Makassar.

Tahun 1968 s/d 1983 Polres Bau-Bau menjadi Kores 1453 Buton dimana Koresnya berkedudukan di Kab. Buton yang membawahi 20 Polsek dan satuan atasnya Kodak XIV Sulselra dan berkedudukan di Makassar, Tahun 1983 s/d 2005 Polres Bau-Bau menjadi Polres Buton dan berkedudukan di Kab. Buton yang membawahi 25 Polsek dan satuan atasnya adalah Polda Sulselra dan Polres Buton bergabung ke Polda Sultra setelah terbentuk pada tahun 1996.

Tahun 2005 s/d sekarang Polres Buton menjadi Polres Bau-Bau dan dengan adanya pemekaran di wilayah Kab. Buton menjadi 3 Kabupaten dan 1 kota yakni Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Kab. Wakatobi dan Kab. Bombana. Berdasarkan Skep Kapolri Polres Buton dipecah menjadi 4 Polres masing-masing Polres Bau-Bau yang berkedudukan di Kota Bau-Bau, Polres Buton berkedudukan di Pasarwajo, Polres

Wakatobi berkedudukan di Wanci dan Polres Bombana berkedudukan di Rumbia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), ditugaskan oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana umum. Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1) sub a bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Pencurian sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan wewenang kepolisian untuk mengadakan penyidikan, sehingga di Kepolisian dapat diketahui tentang jumlah kejahatan, khususnya dalam hal ini tindak pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.

Berikut Data Yang diperoleh penulis melalui penelitian langsung ke lapangan :

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Kota Baubau)
1	2016	20
2	2017	15
3	2018	8
Jumlah		43

Sumber data

1. Data kasus Pencurian yang dilakukan Oleh Anak

Berdasarkan hasil penelitian Di Polres Kota Baubau kasus pencurian yang dilakuakn oleh anak yaitu, dimana Tahun 2016,Sebanyak 20 orang anak, Tahun 2017 sebanyak 15 anak, dan Tahun 2018 8 anak.

B. Faktor penyebab Anak melakukan Pencurian yaitu :

- a. Faktor Lingkungan Keluarga, dimana kurangnya pengawasan orang tua.

Terkait factor lingkungan keluarga dimana lemahnya pengawasan orang tua terhadap pendidikan anaknya di samping itu juga kurangnya perhatian yang di berikan kepada anak tersebut ini sangat berpengaruh kepada mental anak, sehingga anak tersebut dapat memicu untuk melakukan perbuatan yang menyimpang.

Sebagai mana, hasil wawancara dengan salah satu anggota di polres. Saat peneliti menanyakan, faktor apa saja penyebab anak melakukan pencurian. Faktor penyebab anak melakukan pencurian yaitu faktor keluarga, dimana keluarga ini sangat berperan penting dalam membentuk karakter seorangng anak apabila orang tua yang yang kurang memberikan perhatian yang lebih kepada anaknya, atau acuh tak acuh kepada anaknya. Maka anak tesebut akan merasa tidak di sayangi dan merasa tidak di diperhatikan maka ini akan cenderung berpengaruh dengan mental anak tersebut dan akan memicu anak untuk melakukan perbuatan yang menyimpang, salah satunya mencuri.

b. Faktor lingkungan

Didalam lingkungan Pergaulan anak memiliki peranan dalam mempengaruhi anak berperilaku menyimpang, karena jika anak tidak memiliki kekuatan iman dan moral yang ada dalam diri anak maka anak akan cenderung mudah terjerumus ke pergaulan yang negative. Sedangkan untuk pengawasan orang tua merupakan hal terpenting karena anak tidak mungkin dapat terpisah dari orang tuanya, anak dan orang tua merupakan satu kesatuan sehingga apa yang orang tua ajarkan atau orang tua didik akan dituangkan dalam sikap dan prilaku anaknya.

hasil wawancara dengan salah satu anggota kepolisian. Saat peneliti menanyakan, faktor apa penyebab anak melakukan pencurian. faktor apa penyebab anak melakukan pencurian, yaitu di samping faktor keluarga, ada pula faktor lingkungan, Didalam lingkungan Pergaulan anak memiliki peranan dalam mempengaruhi anak berperilaku menyimpang, karena jika anak tidak memiliki kekuatan iman dan moral yang ada dalam diri anak maka anak akan cenderung mudah terjerumus ke pergaulan yang negative.

Pada prinsipnya perilaku seseorang dapat berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti halnya dalam kasus Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan. Jika lingkungan baik kemungkinan perilakunya pun akan baik. Namun jika bergaul dengan

para pencuri kemungkinan lambat laun akan terpengaruh sehingga ikut mencuri.

Disamping itu, hasil wawancara Ibu Ibda Widyanti, jabatan KBO, SAT RESKRIM. Saat peneliti menanyakan, Kepolisian apabila terjadi pencurian di lingkungan kota Baubau. Peran Kepolisian apabila terjadinya pencurian yakni,

1. Menerima aduan dari masyarakat
2. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP)
3. Olah TKP
4. Melakukan penyelidikan terkait pencurian tersebut.

Disamping itu , saat peneliti menanyakan kendala apa saja yang sering dihadapi saat menanggapi kasus pencurian yang di lakukan oleh anak, kendala dalam menangani kasus pencurian yg dilakukan oleh anak :

Anak yang masih dibawah umur yang di atur oleh UU Perlindungan Anak.

Selanjutnya, setelah menindak lanjuti dari olah TKP, apakah kasus pencurian itu sampai di kantor polisi atau dilaporkan sampai tingkat yang lebih atasnya lagi. Setelah dilakukan olah TKP proses penyelidikan dan penyidik untuk mencari tersangka dan barang bukti selanjutnya perkara tersebut di rampungkan menjadi satu berkas perkara kemudian di limpahkan ke Jaksaan.

Saat peneliti menayakan, bagaimana hukuman pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hukuman pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu:

Penyidik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, harus dipandang sama sebagaimana dengan layaknya status dan fungsi seorang penyidik yang ditetapkan oleh KUHAP. Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan. Pasal 27 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012, menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 19 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012).

a) Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penuntutan

Penuntut dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Penuntut Umum Anak wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversifikasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat.

b) Perlindungan Hukum Terhadap Anak pada Tahap Pemeriksaan di Persidangan

Pada proses persidangan, pada prinsipnya anak di sidangkan dalam ruangan sidang khusus anak serta ruang tunggu khusus anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Adapun waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Disamping itu, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Persidangan anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat, pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Apabila orang tua/wali/pendamping tidak hadir sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan.

c) Perlindungan hukum terhadap anak pada Tahap Pemasyarakatan

Lembaga Permasyarakatan Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi baik. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Permasyarkatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya harus di pindahkan dan tempatnya terpisah dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas 3 (tiga), yaitu Pembinaan Mental, Pembinaan Sosial, Pembinaan Keterampilan.

d) Hak-Hak Anak Atas Perlindungan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana

Prinsip-prinsip Perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan dengan keputusan presiden No.36 tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 3 UU SPPA menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

e) Analisis kasus

Pertanggung jawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau anak nakal secara umum diatur dalam Pasal 45 KUHP, namun keberadaan pasal tersebut telah diamandemen dengan UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pada pasal 1 angka 3 yang menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan demikian, analisa berdasarkan putusan tersebut, terdakwa dengan usia 16 tahun

masih dikategorikan sebagai anak dan proses peradilanya harus berdasarkan UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak .berdasarkan uraian di atas, pengadilan negeri Baubau dalam hal ini Hakim dan anak penuntut umumanak yang menerapkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 dalam memproses terdakwa.

Dan pertanyaan selanjutnya saat peneliti menanyakan apakah ada agenda dari Polres kota Baubau untuk memberikan sosialisasi tentang kasus pencurian pada masyarakat. kepolisian melakukan himbauan kepada masyarakat agar selalu menjaga ke amanan rumah mereka.

C. Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Kota Baubau)

Berdasarkan dari latar belakang terjadinya tindak pidana pencurian yang telah penulis uraikan, maka adapun upaya-upaya instansi terkait dalam hal ini, khususnya pihak Kepolisian selaku aparat penegak hukum. Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak Kepolisian Resort Kota Baubau untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Oleh Anak di upaya yang bersifat Preventif dan upaya yang bersifat Represif.

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif disebut juga dengan upaya pencegahan. Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk menciptakan suasana yang

kondusif guna menekan jumlah kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak pada Polres kota Baubau. Disamping itu, hasil wawancara Ibu Ibda Widyanti, jabatan KBO, SAT RESKRIM. Saat peneliti menanyakan, Kepolisian apabila terjadi pencurian di lingkungan kota Baubau. Pihak kepolisian melakukan agenda seperti sosialisasi.

a. Kegiatan Patroli

Salah satu pihak aparat kepolisian Polres Kota Baubau adalah melakukan patroli secara rutin, Patroli ini dilakukan di tempat tempat yang di anggap terjadinya tindak pidana pencurian, salah satunya di pusat pusat perbelanjaan, dan di lingkungan perumahan warga, Juga membentuk system keamanan lingkungan yang efektif dibawah koordinasi kepolisian, guna menangkal kejahatan dan menjaga keamanan dan ketertiban.

dengan adanya kegiatan rutin patroli oleh petugas kepolisian, diharapkan dapat mencegah dan mengontrol terjadinya suatu kejahatan, serta membuat seseorang anak secara langsung akan merasa takut untuk melakukan suatu tindak pencurian atau kejahatan yang lainnya, karena ada petugas patroli.

b. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum

Upaya sosialisasi penyuluhan sangatlah penting dilakukan mengingat bahwa pelaku kejahatan khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ini sangat memprihatinkan , yang sangat mersahkan masyarakat. dengan adanya kegiatan sosialisasi seorang anak dapat memahami dan menyadari bahwa pencurian itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan sangat merugikan masyarakat yang di ancam dengan sanksi pidana yang telah di rumuskan di dalam Undang Undang dan sosialisasi dapat berupa spanduk dan di pasang di tempat tempat strategis.

Dan penyuluh dapat dilakukan dengan kerja sama dengan kepolisian dan lembaga-lembaga masyarakat dan pemerintah. Yang sasaran terutama adalah menghimbau kepada Orang Tua harus memberikan perhatian yang lebih dan pengawasan terhadap pergaulan anaknya, karena peran keluarga yaitu di mana Orang tua sangat berperan penting dalam membentuk karakter anak agar memiliki kekuatan iman dan moral, sehingga tidak terjerumus ke pergaulan yang negatif.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan secara kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan atau tindak pidana dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka para

pelaku sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan masyarakat, sehingga pelaku tidak mengulangnya.

Hasil wawancara Ibu Ibda Widyanti, jabatan KBO, SAT RESKRIM. Selain tindakan preventif ada juga tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu :

a. Penindakan

Penindakan ini merupakan penerimaan laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan terakhir pemberian sanksi pidana,

b. Pembinaan

Setelah pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah dan telah di jatuhkan sanksi pidana berupa hukuman penjara, maka tersangka akan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan atau kemudian dilakukan pembinaan terhadapnya.

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) merupakan tempat pembinaan terhadap nara pidana. Tujuannya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang baik dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh

sistem pemasyarakatan, narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-haknya.

Untuk mencegah para pelaku tindak pidana mengulangi perbuatannya setelah masa hukumannya habis, maka selama berada dilembaga pemasyarakatan diberikan pembinaan-pembinaan yaitu :

a. Pembinaan keagamaan

Pembinaan keagamaan ini bertujuan untuk memperteguh iman seseorang. Kegiatannya yaitu berupa pelajaran sholat, membaca Al-Qur'an, dan baca tulis Arab yang dilaksanakan setiap hari. Adapun penyuluhan penyuluhan agama yang diselenggarakan ataskerjasama pihak lembaga pemasyarakatan dengan pihak departemen agama.

b. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak narapidana berupa pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kepribadian bertujuan agar narapidana tidak mengulangi kembali perbuatannya dan dapat kembali menjadi manusia seutuhnya yang bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri keluarga dan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Kota Baubau)

1. faktor penyebab anak melakukan pencurian yaitu sebagai berikut :
 - a. Faktor keluarga, Kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya,
 - b. Faktor lingkungan, lemahnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya tersebut
2. Upaya upaya pihak yang bersangkutan kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada polres kota Baubau. Yaitu :
 - a. Upaya Preventif

Upaya Preventif disebut juga dengan upaya pencegahan. Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif guna menekan jumlah kejahatan, khususnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak pada Polres kota Baubau.

b. Upaya Represif

adalah upaya penanggulangan kejahatan secara keadilan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan atau tindak pidana dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka para pelaku sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan masyarakat, sehingga pelaku tidak mengulangnya.

B. SARAN

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tidak lepas dari peran penting dari aparat penegak hukum dan pemerintah agar bekerja sama untuk memaksimalkan fungsi masyarakat, dan Untuk dukungan dari berbagai pihak terutama lingkungan keluarga Perlu adanya pengawasan dan perhatian lebih yang dilakukan oleh orang tua khususnya terkait dengan pendidikan anak-anak yang kelak menjadi generasi penerus . serta sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya dan sebagai anggota masyarakat dari lingkungan selain itu sangat perlu juga untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam hal ini di harapkan pemerintah setempat bekerjasama dengan aparat penegak hukum

2. Pihak Kepolisian selaku aparat penegak hukum tingkat pertama harus meningkatkan intensitas pencegahan dan pemberantasan khususnya yang terjadi dengan kejahatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui program program yang langsung terjun ke dalam masyarakat untuk menjalin suatu kesinambungan kerja sama yang harmonis demi mencapai keamanan, ketertiban kesejahteraan sosial didalam masyarakat.